

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut marlinah, ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya¹. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja. Mereka bisa bekerja sendiri atas dasar keterampilan yang dimiliki, membuka usaha, toko, jadi pedagang, jual makanan, menjadi kuli, kontraktor, guru atau bekerja pada suatu badan usaha, perusahaan sebagainya. Dengan bekerja mereka mendapat imbalan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya².

Termasuk ciri kepribadian muslim adalah gotong royong atau tolong menolong, seorang muslim selalu siap membantu saudaranya seiman, dengan dua landasan tetap, yaitu landasan kebajikan dan dasar kesalehan³. Sebagaimana ditegaskan firman Allah yang terdapat dalam surat *al-Mā'idah* : 2 yang berbunyi :

¹ Marlinah Humaniora, 'Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif', *Jurnal Cakrawala: Ejournal.Bsi.Ac.Id*,17.2(2017), (Hal. 58)

² Asmuni and Siti Mujiatun, 'Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan'(skripsi, universitas muhammmadiyah sumatera utara, 2013)., h.15

³ Walyasyendra, 'Pengaruh Lokasi, Harga Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Mengambil Pembiayaan Kepemilikan Perumahan Ib Hasanah Pada Pt. Rizki Pabittei Putra Kota Bengkulu' (skripsi, institut agama islam negeri (IAIN) Bengkulu, 2021, h.21

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (*Al-Ma’idah* Ayat : 2)⁴.

Menurut Muhammad Alwi, Buruh Harian Lepas (BHL) adalah pekerja yang bekerja dari hari-kehari dan diikat dengan

⁴ Al-Qur’an NU Surat *Al-ma’idah* ayat 2: <https://quran.nu.or.id/al-maidah> [accessed 9 June 2024]

hubungan kerja untuk menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja yang dilakukan atau jam kerja atau banyak barang atas jenis pekerjaan yang disediakan⁵. Disebut Buruh Harian Lepas karena pekerja tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap lainnya. Umumnya Buruh Harian Lepas adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman.

Diriwayatkan dari Abdillah bin Umar r.a, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda,

عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبَلَ أَجْرَهُ الْأَجِيرَ أَعْطُوا أ

Artinya : “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka” (Hadis riwayat Ibnu Majah)⁶.

Menurut Abdurrauf, Upah/*ujrah* merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan⁷.

⁵ Muhammad Alwi, ‘Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam’, *J-ALIF Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 1.1 (2016), 15–27. (h.11)

⁶ Brilly El-Rasheed, *Maksiat Dalam Taubat* (brillyelrasheed, 2019) h.32. <<https://books.google.co.id/books?id=eLjmEAAAQBAJ>>.

⁷ Abdurrauf Journal and others, ‘(The System of Providing Wages

Dalam Hadis Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk “Memberikan Upah Sebelum Kering Keringatnya” mengandung tiga hal penting, yaitu:

1. Ucapan Rasulullah secara simbolis yaitu "pekerjaan yang mengandung keringat". Ditujukan bagi seorang pekerja diwajibkan menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh dalam bekerja.
2. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Tenaga dari pekerja tidak boleh dieksploitasi dan haknya harus diberikan tepat waktu. Maksudnya ialah memenuhi kewajiban untuk membayar upah sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda sesuai dengan kesepakatan diawal akad (perbulan, perminggu maupun perhari). ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan sempurna maka upah si pekerja bisa diambil.
3. Upah merupakan hak seorang pekerja dan pemberi kerja wajib membayarkannya karena manfaat dari pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut telah diterima oleh pemberi kerja. Sebagaimana dalam QS. *Ath-Thalaq* antara *mu'mu'ajir* dan *musta'jir* terdapat hubungan timbal balik dalam suatu pekerjaan. *Mu'mu'ajir* telah memberikan darinya yaitu berupa tenaga yang ia punya maka dari itu sebagai gantinya *musta'jir* wajib memberi imbalan atas manfaat yang sudah

diterima. Apabila menunda upah maka itu merupakan kezaliman.

Upah yang adil dan layak harus diterima oleh para pekerja. Tingkat upah di suatu negara harus memenuhi minimum kebutuhan hidup layak⁸. Tingkat upah yang rendah bahkan tidak cukup memadai untuk kehidupan yang layak seringkali dipaksa atau terpaksa diterima oleh para pekerja. Hal ini tentulah bertentangan dalam islam namun kerap terjadi dalam kehidupan. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah bahwa dalam kegiatan ekonomi harus berlandaskan keadilan yang berdasarkan kesanggupan kedua belah pihak. Upah antara *mu'ajir* dan *musta'jir* sesuai dengan tawar menawar antara keduanya. Tercapainya kehidupan yang layak bagi *mu'ajir* merupakan harapan dalam pemberian upah.

Menurut Ansori, Bekerja merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya⁹. Bekerja merupakan suatu hal sentral dalam hidup manusia di berbagai kebudayaan, Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap budaya memiliki nilai dan konsepsi tersendiri dalam memenuhi pekerjaan kita dapat melihat bahwa bagaimanapun bekerja merupakan suatu hal yang penting dan signifikan

⁸ Rafika Chudriana Putri and others, 'Analisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam', *jiei: jurnal ilmiah ekonommi Pendekatan*, 9.01 (2023), 1–8. (h.2)

⁹ Ansori Nurani Siti, 'Makna Kerja (Meaning Of Work) Makna Kerja (Meaning of Work) Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta', *jurnal Psikologi Industri Dan Organisasi*, 2 (2013), 157–62. (h.04)

untuk mayoritas orang dengan melihat pertimbangan bahwa individu menjadi mendedikasikan hidupnya untuk bekerja.

Menurut Haris, Buruh merupakan orang yang bekerja dan mendapatkan upah (gaji) atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, baik secara harian, mingguan maupun bulanan, beserta kompensasi-kompensasi lainnya yang melekat padanya¹⁰. Pada dasarnya hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah hubungan kerjasama untuk menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan. Pekerja/buruh berperan dalam mengolah modal yang dimiliki oleh pengusaha baik berupa uang atau barang baku yang kemudian diubah menjadi barang dan jasa yang dibutuhkan¹¹.

Fenomena yang terjadi di Masyarakat, Peneliti menelusuri dengan menanyakan pada Buruh Harian Lepas bahwa ada kesenjangan tentang pembayaran *ujrah*, Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun kecamatan Tanjung Sakti Pumi yaitu sering mengalami keterlambatan mengenai penerimaan *ujrah*, Sehingga masih sering ditemukan para Buruh Harian Lepas mencari pinjaman (berhutang) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari¹².

¹⁰ Haris Aravik, 'Konsep Upah Dalam Perspektif Islam', *jurnal Islamic Banking*, 4.1 (2018), 1–10. (h.3)

¹¹ Oki Wahyu Budijanto, 'Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.3 (2017), 395. (h.6)

¹² Silaimi, Buruh Harian Lepas, Wawancara, Tanggal 16 Mei 2024, Pukul 16.00 WIB

Dari peristiwa yang terjadi, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana literasi pemilik lahan dan Buruh Harian Lepas mengenai pemberian dan penerimaan *ujrah* dalam islam pada Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun Kab.Lahat tersebut, dalam hal ini penulis mengangkatnya dalam sebuah jurnal ilmiah dengan judul: **“Literasi Pemberian *Ujrah* Bagi Pemilik Lahan Untuk Kesejahteraan Buruh Harian Lepas Di Desa Lubuk Tabun Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikumpulkan di atas. Terdapat identifikasi permasalahan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi pemilik lahan mengenai pemberian *Ujrah* di Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat?
2. Bagaimana kesejahteraan Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana literasi pemilik lahan mengenai pemberian *Ujrah* di Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat?

2. Untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat?

D. Kegunaan penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literasi mengenai pemberian *ujrah* pada Buruh Harian Lepas serta dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai kondisi dalam pemberian *ujrah* pada Buruh Harian Lepas apakah sudah sesuai dengan perspektif Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Internasional Mohamed El Gammal Pada Tahun 2021 Yang Berjudul ‘ *Ujrah On Qardh In Islamic Jurisprudence A Comparative Study*’. Hasil penelitian adalah *ujrah* sebagai sesuatu yang harus dibayar oleh penyewa sebagai imbalan atas manfaat yang digunakan. Mereka mengatur patokan terhadap sesuatu yang boleh dijadikan *ujrah*, yaitu segala sesuatu yang dijadikan harga dalam jual beli dapat menjadi *ujrah* di sewa. Oleh karena itu *ujrah* harus diketahui dalam akad sewa. Nabi SAW bersabda: laki-laki harus memberi tahu orang yang disewanya tentang *ujrahnya*. *Ujrah* bisa berupa pembayaran

yang bisa berupa dibayar kemudian, seperti dirham, dinar, dan barang-barang yang dapat ditimbang, diukur, dan dihitung. Dalam hal ini, seharusnya demikian didefinisikan berdasarkan kategori, jenis, uraian, dan jumlahnya. Jika *ujrah* melibatkan unsur ketidakpastian yang menimbulkan perselisihan, maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ujrah* mengacu pada pembayaran atas jasa yang diberikan manusia¹³. Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan penelitian terletak pada pembayaran *ujrah* yang harus dibayar setelah selesai melakukan pekerjaan.

2. Jurnal nasional oleh Asmuliadi Lubis pada tahun 2022 yang berjudul “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah kerja buruh tani dan untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah kerja buruh tani yang terjadi di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Hasil dari penelitian ini adalah praktik upah mengupah yang dilakukan di Desa Ciawigajah ada 2 (dua) macam, yaitu upah harian biasa dan upah harian lepas. Bentuk

¹³ Mohamed Mahmoud and El Gammal, ‘*Ujrah On Qardh In Islamic Jurisprudence A Comparative Study*’, *international of journal* 7.11 (2021) (h.6)

pembayaran upah yang diberikan berupa uang tunai dengan nominal sesuai adat kebiasaan (*urf*) yang berlaku di Desa Ciawigajah. Namun, praktik upah mengupah di Desa Ciawigajah masih belum sesuai dengan Fiqih Muamalah maupun *urf* sebagai landasan hukum yang digunakan. Karena adanya ketidakjelasan akad saat melakukan kesepakatan kerja antara pemilik sawah dan buruh tani. Karena ketidakjelasan akad tersebut seringkali ditemukannya penundaan pengupahan yang dilakukan pemilik sawah. Sehingga upah kerja buruh tani mengandung unsur dzalim dan ketidakpastian¹⁴. Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan penelitian terletak pada penundaan pengupahan yang dilakukan pemilik lahan.

3. Jurnal nasional oleh Heny Novitasari, dkk. Pada tahun 2022 yang berjudul "*Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang*". Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem upah buruh tani yang ditangguhkan di Desa Cibuaya. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengupahan yang dipraktikkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang menyalahi *syara'* karena merugikan salah satu pihak yang

¹⁴ Asmuliadi Lubis, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah', *Al Barakat :Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.01 (2022), 1–18 (h.2)

melakukan pekerjaan. Sedangkan pihak yang melakukan pekerjaan merasa tidak adil atas pemberian hak yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas ketentuannya. Upah mengupah yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas atau tidak ditentukan nominalnya tidak diperbolehkan oleh *syara*¹⁵. Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan terletak pada nominal yang tidak dijelaskan saat terjadinya akad.

4. Skripsi oleh Tuti Dayanti Ritonga pada tahun 2020 yang berjudul "*Analisis Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah*". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa sistem pengupahan sesuai dengan beban yang diberikan dengan tanggapan 30 atau 100%, dan adanya bonus 16 orang atau 53%. Namun, yang masih kurang memenuhi untuk kebutuhan hidup sebanyak 10 orang atau 33%, dan upah dibayarkan kurang tepat waktu sebanyak 16 orang atau 53%. Adapun tinjauan ekonomi Syariah diantaranya, informasih jumlah upah, keadilan dalam upah, kelayakan dari jumlah upah yang diterima, sudah sesuai dengan ekonomi syariah. Namun pembayaran upah belum

¹⁵ Heny Novitasari, Asep Ramdan Hidayat, and Encep Abdul Rojak, 'Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditanggungkan Di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang', Bandung *Conference Series: jurnal Sharia EconomicLaw*,2.1(2022),52-58 (h.4)

tepat waktu atau tidak sesuai dengan waktu ¹⁶. Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan penelitian terletak pada pembayaran *ujrah* yang belum tepat waktu.

5. Skripsi oleh Destiawan Saputra pada tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study pada pekerja petik cabai di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang dilakukan dengan membaca, memahami dan mencatat berbagai bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan serta mencari data yang bersumber dari desa Srikaton. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumen. Penelitian ini menggunakan tehnik *Purposive Sampling* artinya pemilihan sampel secara sengaja dengan kriteria tertentu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upah yang mereka terima berbeda-beda setiap pemilik lahan yang mempekerjakannya dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif ekonomi Islam belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, hal ini diukur dari upah yang diterima belum memenuhi dengan asas keadilan dan kelayakan dalam pengupahan, karena pemilik lahan dalam penetapan upah

¹⁶ Tuti Dayanti Ritonga, ‘*Analisis Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet Di Desa Padang Malakka*’, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020)., h.22

sepihak, tidak disebutkan upah pada saat pemilik lahan meminta bantuan kepada buruh¹⁷. Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan penelitian terletak pada besaran *ujrah* yang tidak disebutkan pada saat terjadinya akad.

6. Skripsi oleh Nuraini pada tahun 2020 yang berjudul ”*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*” Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *ujrah* yang dipakai ialah sistem upah harian dan ada kesenjangan syariah terhadap praktik pemberian upah kepada buruh tani yaitu ketika musim menanam padi adanya penundaan pemberian upah dan ketika musim mengangkut padi (*seumangkee padee*) adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan hasil kerja keras buruh upah. Sebagaimana menurut perspektif ekonomi Islam bahwa diberikannya upah harus dengan prinsip adil dan layak¹⁸. Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu dan lokasi

¹⁷ Destiawan Saputra, ‘*Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*’ (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022) , h. 6

¹⁸ Nuraini Nuraini, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana, ‘*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*’, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Aceh, Indonesia(2021), h. 22

penelitian, sedangkan persamaan penelitian terletak pada pembayaran *ujrah* yang belum tepat waktu.

F. Metode penelitian

Dalam metode penelitian artikel jurnal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitiann yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Dimana penelitian ini melakukan tinjauan langsung ke lapangan mengenai Bagaimana literasi pemilik lahan dan Buruh Harian Lepas mengenai pemberian *ujrah* di Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualittaif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi apa adanya¹⁹.

¹⁹ Nurazizah and others, *Metodologi Penelitian* (Cendekia Publisher, 2024) h. 9. <<https://books.google.co.id/books?id=fToXEQAQBAJ>>.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan setelah terbitnya surat penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian²⁰. Lokasi penelitian ada di Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat banyak sawah dan perkebunan kopi sehingga ada banyak Masyarakat didesa tersebut yang memilih bekerja menjadi Buruh Harian Lepas di desa tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat penulis melakukan penelitian. Informan penelitian diambil secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara selektif memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.

Menurut siyoto dan sodik, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100

²⁰ Ratna Ekasari, *Metodologi Penelitian* (AE Publishing, 2023) h. 8. <<https://books.google.co.id/books?id=BUrrEAAAQBAJ>>.

orang, maka bisa diambil 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah populasinya²¹.

1. Pemilik lahan memiliki lahan pertanian yang dikelola dan memperkerjakan Buruh Harian Lepas selama minimal 5 tahun.
2. Buruh Harian Lepas bekerja sebagai Buruh Harian Lepas disektor pertanian minimal selama 3 tahun.
3. Berdomisili dan bekerja di wilayah penelitian yaitu Desa Lubuk Tabun Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat
4. Bersedia memberikan informasi secara mendalam mengenai sistem pemberian *ujrah* dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

Peneliti memulai proses pemilihan dengan menghubungi kantor desa setempat untuk mendapatkan daftar pemilik lahan dan Buruh Harian Lepas yang memenuhi kriteria. Dari daftar tersebut peneliti kemudian melakukan seleksi berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa. Peneliti menghubungi calon informan secara langsung untuk menjelaskan tujuan penelitian dan mendapatkan persetujuan mereka berpartisipasi.

Tabel 1.1

No	Nama	Lama bekerja	Jenis kelamin	keterangan
1.	Wepi	10 tahun	P	Pemilik lahan
2.	Darwati	25 tahun	P	Pemilik lahan

²¹ S Siyoto and M A Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (LiterasiMediaPublishing,2015)<<https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ>>.

3.	Lisen	14 tahun	P	Pemilik lahan
4.	rubaman	35 tahun	L	Pemilik lahan
5.	milhayati	20 tahun	P	Pemilik lahan
6.	verina	8 tahun	P	Buruh Harian Lepas
7.	Nurmi	26 tahun	P	Buruh Harian Lepas
8.	Silaimi	20 tahun	P	Buruh Harian Lepas
9.	Okta	9 tahun	L	Buruh Harian Lepas
10.	Sakti	12 tahun	P	Buruh Harian Lepas

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

a. Sumber Data

1) Data primer

Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya yaitu masyarakat Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi yang terkait dengan masalah literasi pemberian *ujrah* bagi kesejahteraan Buruh Harian Lepas Desa Lubuk Tabun Kec.Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemberi *ujrah* (pemilik lahan) dan Buruh Harian Lepas dengan menggunakan daftar pertanyaan (wawancara) yang telah di persiapkan sebelumnya.

2) Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, serta pada hasil penelitian skripsi terdahulu yang datanya berhubungan dengan teori literasi pemberian *ujrah* bagi pemilik lahan untuk kesejahteraan Buruh Harian Lepas Desa Lubuk Tabun Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1). Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam observasi data penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada masyarakat yang menjadi Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi tersebut.

2). Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi yaitu para Buruh Harian Lepas dan pemilik lahan. Adapun wawancara yang dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang telah disusun secara sistematis menggunakan pedoman wawancara untuk pengumpulan data.

3). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi dalam kegiatan penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan cara reduksi data. Reduksi data berarti meringkas, memilih hal yang utama, memfokuskan pada hal penting, cari tema dan pola dan hapus yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran umum lebih jelas dan lebih mudah dilakukan oleh peneliti untuk pendataan lebih lanjut.

Setelah semua data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data atau penyajian data. Dengan menampilkan data kemudian memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi sehingga peneliti dapat mengambil tindakan lebih lanjut atau melakukan penarikan kesimpulan.

Selanjutnya langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan dan verifikasi. Hanya kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pendataan lebih lanjut. Jika kesimpulan awal memiliki bukti kuat atau valid dan konsisten

saat peneliti kembali ke lapangan melakukan pengumpulan data, kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam jurnal ini penulis menyusun praktikatika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan praktikatika penulisan. Dalam bab satu secara umum pembahasannya berisi tentang harapan supaya pembaca bisa menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya dan keadaan realitis di lokasi penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan obek penlitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V Penutup

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada pembaca.

